

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4913/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Selasa tanggal 16 Agustus 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4913/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Mujiono Bin Sawal, Umur 42 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil RT.010 RW.002 Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa,20 Desember 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Fitri Nur Laeli Binti Ach. Isfaha, sebagai Penggugat;
melawan

Mujiono Bin Sawal, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

DEWI YUHANA



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4913/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Jum'at tanggal 16 September 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4913/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Mujiono Bin Sawal, Umur 42 tahun, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Dusun Sumbertangkil RT.010 RW.002 Desa Sumbertangkil Kecamatan Tirtoyudo Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Selasa, 20 Desember 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Fitri Nur Laeli Binti Ach. Isfaha, sebagai Penggugat;
melawan

Mujiono Bin Sawal, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan Perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan Perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan

KANJURUHAN
Jl. KAWI NO.1 KEPANJEN
(0341) 395156
DEWI YUHANA

